



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014

TENTANG

**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN,
DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2966);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);

15. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
2. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
3. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
4. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol.
5. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
6. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
7. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.

8. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.
9. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
10. Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
12. Pengusaha Toko Bebas Bea selanjutnya disingkat PTBB adalah Perseroan Terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di TBB.
13. Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
14. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di wilayah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
15. Hotel, Restoran, Bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
16. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
17. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
18. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
19. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.
20. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

21. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
22. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang selanjutnya disebut Dirjen Daglu adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan Luar Negeri.
23. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Dirjen PDN adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan Dalam Negeri.
24. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut Dirjen SPK adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen
25. Bupati/Walikota adalah Kepala daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
26. Gubernur adalah Kepala daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
27. Gubernur DKI Jakarta adalah Kepala daerah provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota negara Republik Indonesia.
28. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).

Pasal 3

- (1) Menteri menetapkan jenis atau produk Minuman Beralkohol ke dalam golongan A, golongan B, dan golongan C.

- (2) Menteri menetapkan jenis atau produk Minuman Beralkohol yang dapat diimpor dan diperdagangkan di dalam negeri.
- (3) Jenis atau produk Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pengadaan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C berasal dari produksi dalam negeri dan impor.

Pasal 5

- (1) Pengadaan Minuman Beralkohol asal impor dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki penetapan sebagai IT-MB dari Menteri.
- (2) Perusahaan pemilik IT-MB sebagaimana pada ayat (1) wajib memiliki SIUP-MB.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan penetapan sebagai IT-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, perusahaan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi Angka Pengenal Importir (API);
 - b. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) yang menunjukkan bahwa perusahaan pemohon telah berpengalaman menjadi Distributor Minuman Beralkohol paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. fotokopi Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK);
 - f. fotokopi Surat Penunjukan paling sedikit dari 20 (dua puluh) prinsipal pemegang merek/pabrik luar negeri yang berasal dari paling sedikit 5 (lima) negara untuk minimal pembelian 3000 (tiga ribu) karton per merek per tahun dengan menunjukkan asli surat penunjukan yang ditandatangan oleh Notaris Publik dan Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik/konsuler di bidang ekonomi di negara setempat;
 - g. Surat Keterangan dari pabrik luar negeri yang menerangkan bahwa prinsipal pemegang merek/perwakilan pemegang merek berwenang menunjuk Distributor di luar negeri yang ditandatangan oleh Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik/konsuler di bidang ekonomi di negara setempat; dan

- h. fotokopi Perjanjian Kerjasama dengan Distributor Minuman Beralkohol paling sedikit di 6 (enam) provinsi.
- (2) Menteri menerbitkan Penetapan Sebagai IT-MB paling lama 5 (lima) Hari kerja terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap dan benar.
 - (3) IT-MB berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
 - (4) Perpanjangan terhadap penetapan sebagai IT-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh perusahaan pemegang IT-MB dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Dirjen Daglu.
 - (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan dokumen asli penetapan sebagai IT-MB yang telah berakhir masa berlakunya.

Pasal 7

- (1) Alokasi jenis dan jumlah Minuman Beralkohol yang dapat diimpor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ditetapkan berdasarkan pola pembagian pemenuhan kebutuhan konsumsi Minuman Beralkohol yang penjualannya dikenai pajak (*duty paid*) dan tidak dikenai pajak (*duty not paid*).
- (2) Kebutuhan konsumsi Minuman Beralkohol yang tidak dikenai pajak (*duty not paid*), importasinya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang perdagangan dan ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Menteri setiap tahun menetapkan alokasi jenis dan jumlah Minuman Beralkohol yang dapat diimpor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional dengan ketentuan:
 - a. Untuk kebutuhan konsumsi Minuman Beralkohol yang penjualannya dikenai pajak (*duty paid*) mempertimbangkan:
 1. realisasi impor dalam 3 (tiga) tahun terakhir
 2. jumlah permohonan dari seluruh IT-MB; dan
 3. perkiraan jumlah kunjungan wisatawan asing dan kebutuhan hotel, bar, dan restoran anggota Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia.
 - b. Untuk kebutuhan konsumsi Minuman Beralkohol yang penjualannya tidak dikenai pajak (*duty not paid*) mempertimbangkan realisasi impor Minuman Beralkohol yang penjualannya tidak dikenai pajak (*duty not paid*) selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal data perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3 tidak tersedia dalam batas waktu tertentu, penetapan alokasi jenis dan jumlah Minuman Beralkohol yang dapat diimpor untuk pemenuhan konsumsi Minuman Beralkohol yang penjualannya dikenai pajak (*duty paid*) dapat ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 2.

- (5) Alokasi impor Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk tahun alokasi berikutnya dibagikan sebesar:
 - a. 80% (delapan puluh per seratus) secara proporsional untuk IT-MB yang sudah mendapat alokasi impor Minuman Beralkohol pada tahun alokasi berjalan; dan
 - b. 20% (dua puluh per seratus) secara prorata untuk IT-MB yang belum pernah mendapat alokasi impor Minuman Beralkohol.
- (6) Alokasi impor Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan setiap tanggal 1 April pada tahun berjalan.
- (7) Jumlah alokasi impor Minuman Beralkohol untuk IT-MB yang belum pernah mendapat alokasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, diberikan paling besar 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah alokasi terkecil yang diberikan kepada IT-MB yang sudah mendapat alokasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.
- (8) Dalam hal jumlah alokasi impor Minuman Beralkohol sebesar 20% (dua puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak habis terbagi, maka sisa alokasi Minuman Beralkohol tersebut dapat dibagikan secara prorata kepada IT-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.
- (9) Dalam hal tidak terdapat penetapan IT-MB baru, maka alokasi Minuman Beralkohol sebesar 20% (dua puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dapat dibagikan secara prorata kepada IT-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.

Pasal 8

- (1) Alokasi impor Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) diberikan oleh Menteri kepada IT-MB dalam bentuk surat persetujuan impor.
- (2) Untuk memperoleh surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IT-MB harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan fotokopi IT-MB paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal 1 April tahun berjalan.
- (3) IT-MB yang telah memperoleh surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaksanakan sendiri impornya.
- (4) Dalam hal IT-MB yang telah memperoleh surat persetujuan impor Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak merealisasikan impor Minuman Beralkohol, maka alokasi impor Minuman Beralkohol dapat dialihkan kepada IT-MB lainnya berdasarkan persetujuan Menteri.

- (5) Pengalihan alokasi impor Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- IT-MB yang tidak mampu merealisasikan impor Minuman Beralkohol; dan/atau
 - IT-MB yang dalam waktu tertentu realisasi impornya masih relatif kecil.

Pasal 9

IT-MB yang telah memperoleh surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) wajib merealisasikan impor Minuman Beralkohol paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus).

Pasal 10

- IT-MB yang telah memperoleh surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat mengajukan perubahan dan/atau penambahan golongan, nama merek/jenis dan nama prinsipal Minuman Beralkohol pada tahun berjalan.
- Perubahan dan/atau penambahan golongan, nama merek/jenis dan nama prinsipal Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan dari Menteri.
- Untuk memperoleh persetujuan perubahan dan/atau penambahan golongan, nama merek/jenis dan nama prinsipal Minuman Beralkohol, IT-MB harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan tembusan kepada Dirjen Daglu dan melampirkan dokumen:
 - fotokopi penetapan sebagai IT-MB;
 - fotokopi surat persetujuan impor yang masih berlaku; dan
 - fotokopi Surat Penunjukan dari prinsipal pemegang merek/pabrik luar negeri dengan menunjukkan asli surat penunjukan yang ditandatangan oleh Notaris Publik dan Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik/konsuler di bidang ekonomi di negara setempat.
- Dirjen Daglu atas nama Menteri menerbitkan persetujuan perubahan dan/atau penambahan golongan, nama merek/jenis dan nama prinsipal Minuman Beralkohol paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 11

- IT-MB hanya dapat melakukan impor Minuman Beralkohol melalui:

- a. pelabuhan Laut Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Bitung di Manado, dan Soekarno Hatta di Makassar; atau
 - b. bandar udara internasional.
- (2) Impor Minuman Beralkohol ke dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
 - (3) Minuman Beralkohol asal impor untuk kebutuhan konsumsi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diperdagangkan ke luar kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
 - (4) Impor Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Pasal 12

Menteri dapat mendelegasikan kepada Dirjen Daglu wewenang untuk:

- a. menerbitkan penetapan IT-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- b. menetapkan alokasi jenis dan jumlah Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);
- c. memberikan surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); dan
- d. menerbitkan persetujuan perubahan dan/atau penambahan golongan, nama merek/jenis dan nama prinsipal Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 13

- (1) Pendistribusian Minuman Beralkohol asal impor dan/atau produksi dalam negeri dilakukan sebagai berikut:
 - a. Produsen atau IT-MB hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Distributor yang ditunjuk;
 - b. Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada TBB sebagai Pengecer;
 - c. Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Sub Distributor yang ditunjuk;
 - d. Sub Distributor hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk.

- e. dalam hal Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak menunjuk Sub Distributor, Distributor dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk.
- (2) Pengecer dan Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memperdagangkan Minuman Beralkohol yang berasal dari Distributor atau Sub Distributor.
- (3) Khusus untuk penjualan Minuman Beralkohol golongan A, Distributor atau Sub Distributor wajib bertanggungjawab terhadap Pengecer atau Penjual Langsung yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di:
 - a. Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan
 - b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer, pada:
 - a. Toko Bebas Bea (TBB); dan
 - b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko Pengecer, berupa:
 - a. *minimarket*;
 - b. *supermarket, hypermarket*; atau
 - c. toko pengecer lainnya.
- (4) Toko Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai luas lantai penjualan paling sedikit 12m².

Pasal 15

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.

Pasal 16

- (1) Pengecer wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (2) Pengecer berkewajiban melarang pembeli Minuman Beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan.
- (3) Pembelian Minuman Beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.

Pasal 17

- (1) TBB sebagai pengecer yang berlokasi di kawasan pabean hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol kepada:
 - a. orang yang bepergian keluar negeri; atau
 - b. penumpang yang sedang transit di kawasan pabean.
- (2) TBB sebagai pengecer yang berlokasi di dalam kota hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol kepada:
 - a. anggota korps diplomatik yang bertugas di Indonesia beserta keluarganya yang berdomisili di Indonesia berikut lembaga diplomatik;
 - b. pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada Badan Internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik beserta keluarganya; atau
 - c. turis asing yang akan keluar dari daerah pabean.
- (3) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuktikan dengan Paspor dan tanda bukti penumpang (*Boarding Pass*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dibuktikan dengan Paspor dan/atau Kartu Identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) SIUP-MB yang dimiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A.
- (3) Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKP-A.
- (4) Penjual Langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A.

Pasal 19

- (1) SIUP-MB berdasarkan peruntukannya terdiri dari:
 - a. SIUP-MB untuk IT-MB, berlaku untuk wilayah pemasaran seluruh Indonesia;
 - b. SIUP-MB untuk Distributor, berlaku untuk wilayah pemasaran tertentu sesuai dengan penunjukan dari Produsen dan/atau IT-MB dan rekomendasi dari Gubernur setempat;
 - c. SIUP-MB untuk Sub-distributor, berlaku untuk wilayah pemasaran tertentu sesuai dengan penunjukan dari Distributor;

- d. SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung, berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet; dan
 - e. SIUP-MB untuk TBB sebagai pengecer, berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.
- (2) SKP-A atau SKPL-A berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.
 - (3) Format SIUP-MB untuk IT-MB, Distributor dan Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung serta TBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKP-A atau SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Kewenangan penerbitan SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berada pada Menteri yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada:
 - a. Dirjen PDN, menerbitkan SIUP-MB untuk IT-MB, Distributor dan Sub Distributor, dan SKP-A atau SKPL-A untuk Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A;
 - b. Gubernur menerbitkan SIUP-MB untuk TBB sebagai Pengecer;
 - c. Bupati/Walikota atau Gubernur DKI Jakarta menerbitkan SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung di wilayah kerjanya.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melimpahkan penerbitan SIUP-MB kepada Kepala Dinas Provinsi atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati/Walikota atau Gubernur DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melimpahkan penerbitan SIUP-MB kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati/Walikota dan Gubernur DKI Jakarta dapat membatasi peredaran Minuman Beralkohol di wilayah kerjanya melalui Peraturan Daerah.

Pasal 21

- (1) Permohonan SIUP-MB untuk IT-MB, Distributor dan Sub Distributor, SKP-A dan SKPL-A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Dirjen PDN melalui Unit Pelayanan Perdagangan.
- (2) Permohonan SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, atau Kepala Dinas Provinsi untuk Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.

- (3) Permohonan SIUP-MB untuk TBB sebagai Pengecer Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi.

Pasal 22

- (1) Permohonan SIUP-MB untuk IT-MB hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan telah berbadan hukum dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukan asli:
- a. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan;
 - b. fotokopi Surat penetapan IT-MB dari Kementerian Perdagangan;
 - c. asli SIUP-MB bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 - d. fotokopi SIUP Besar;
 - e. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. fotokopi Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - h. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan;
 - i. pas foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar;
 - j. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 - k. rencana penjualan Minuman Beralkohol 1 (satu) tahun kedepan;
 - l. surat pernyataan di atas meterai cukup yang menyatakan hanya akan melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada Distributor yang memiliki SIUP-MB;
 - m. surat pernyataan di atas meterai cukup yang menyatakan bersedia menyampaikan laporan realisasi pengadaan dan penyaluran Minuman Beralkohol; dan
 - n. surat pernyataan di atas meterai cukup yang menyatakan memiliki dan/atau menguasai gudang, alat angkut yang memadai, serta jaringan distribusi Minuman Beralkohol.
- (2) Permohonan SIUP-MB untuk Distributor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan telah berbadan hukum dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukan asli:
- a. fotokopi Akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan;
 - b. Surat penunjukan sebagai Distributor dari produsen dan/atau IT-MB;

- c. Rekomendasi dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi untuk setiap Provinsi wilayah pemasaran, yang didukung dengan Berita Acara Penelitian Lapangan dari Dinas Kabupaten/Kota tempat domisili perusahaan;
 - d. fotokopi SIUP Menengah atau SIUP Besar;
 - e. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. fotokopi Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - h. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan;
 - i. pas foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar;
 - j. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 - k. fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) dari Kementerian Perindustrian bagi perusahaan yang ditunjuk produsen dalam negeri;
 - l. fotokopi izin edar dari BPOM;
 - m. Surat pernyataan di atas meterai cukup yang menyatakan hanya akan melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada Sub Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung yang ditunjuk; dan
 - n. Surat Pernyataan di atas meterai cukup yang menyatakan memiliki dan/atau menguasai gudang.
- (3) Permohonan SIUP-MB untuk Distributor Minuman Beralkohol golongan A dikecualikan dari persyaratan Rekomendasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Permohonan SIUP-MB untuk Sub Distributor dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukan asli:
- a. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika berbentuk Perseroan Terbatas);
 - b. Surat penunjukan sebagai Sub Distributor dari Distributor Minuman Beralkohol;
 - c. fotokopi SIUP Menengah atau SIUP Besar;
 - d. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. fotokopi Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan;
 - h. pas foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar;

- i. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 - j. fotokopi SIUP-MB milik Distributor yang menunjuk dan ditandasahkan oleh perusahaan Distributor yang bersangkutan;
 - k. Surat Pernyataan di atas meterai cukup yang menyatakan hanya akan melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada Pengecer atau Penjual Langsung yang ditunjuk; dan
 - l. Surat Pernyataan di atas meterai cukup yang menyatakan memiliki dan/atau menguasai gudang.
- (5) Permohonan SIUP-MB untuk TBB hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan telah berbadan hukum dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukan asli:
- a. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan;
 - b. Surat penunjukan dari IT-MB kepada TBB sebagai Pengecer Minuman Beralkohol;
 - c. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - d. fotokopi Surat Izin TBB dari Menteri Keuangan;
 - e. fotokopi SIUP Menengah atau SIUP Besar;
 - f. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - h. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB.
- (6) Permohonan SIUP-MB untuk Pengecer atau Penjual Langsung hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukan asli:
- a. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika perusahaan pemohon berbentuk Perseroan Terbatas);
 - b. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung;
 - c. fotokopi perizinan teknis dari instansi yang berwenang;
 - d. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - e. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan; dan

- h. pas foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar;
 - i. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
- (7) Permohonan SKP-A untuk minimarket, supermarket dan hypermarket dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan:
- a. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer;
 - b. fotokopi IUTM;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan; dan
 - d. Pakta integritas penjualan Minuman Beralkohol golongan A.
- (8) Permohonan SKP-A untuk toko pengecer lainnya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan:
- a. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer;
 - b. fotokopi SIUP;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan; dan
 - d. Pakta integritas penjualan Minuman Beralkohol golongan A.
- (9) Permohonan SKPL-A untuk Penjual Langsung dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan:
- a. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;
 - b. fotokopi Izin Teknis;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan; dan
 - d. Pakta integritas penjualan Minuman Beralkohol golongan A.
- (10) Format pakta integritas penjualan Minuman Beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, ayat (8) huruf d dan ayat (9) huruf d tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini.
- (11) Permohonan SKP-A sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat dilakukan secara langsung atau melalui Distributor, Sub Distributor atau asosiasi di bidang retail dengan terkoordinasi dan bertanggung jawab.

- (12) Permohonan SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dilakukan secara langsung atau melalui Distributor, Sub Distributor atau asosiasi di bidang pariwisata dengan terkoordinasi dan bertanggung jawab.

Pasal 23

- (1) Dirjen PDN menerbitkan SIUP-MB, SKP-A, dan SKPL-A paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Gubernur dan Bupati/Wali Kota menerbitkan SIUP-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum lengkap dan benar, Dirjen PDN, Gubernur dan Bupati/Wali Kota menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
- (4) Dirjen PDN melimpahkan:
 - a. penerbitan SIUP-MB, SKP-A, dan SKPL-A kepada Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan.
 - b. pemberitahuan permohonan SIUP-MB, SKP-A, dan SKPL-A yang belum lengkap dan benar kepada Direktur Logistik dan Sarana Distribusi.
- (5) Proses penerbitan SIUP-MB, SKP-A, dan SKPL-A tidak dipungut biaya.

Pasal 24

- (1) SIUP-MB, SKP-A, dan SKPL-A berlaku sesuai dengan surat penunjukan, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan SIUP-MB, SKP-A, dan SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dilakukan paling lama satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir; dan
 - b. mengembalikan asli SIUP-MB, SKP-A, dan SKPL-A kepada pejabat penerbit.

Pasal 25

IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan Penjual Langsung yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada SIUP-MB, SKP-A, dan SKPL-A wajib mengganti SIUP-MB, SKP-A, dan SKPL-A dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.

Pasal 26

- (1) IT-MB, Distributor, atau Sub Distributor Minuman Beralkohol wajib menyimpan Minuman Beralkohol di gudang dan dilakukan terpisah dengan barang-barang lainnya.
- (2) IT-MB, Distributor, atau Sub Distributor Minuman Beralkohol, wajib mencatat dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran Minuman Beralkohol dari gudang penyimpanan.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan Minuman Beralkohol ke gudang, tanggal pengeluaran Minuman Beralkohol dari gudang, asal Minuman Beralkohol, dan tujuan pengeluaran.
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas pada saat melakukan pemeriksaan.

Pasal 27

Setiap orang dilarang membawa Minuman Beralkohol dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1000 ml (seribu mililiter) perorang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh mililiter).

Pasal 28

Pengecer atau Penjual Langsung dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:

- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
- b. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit; dan
- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing.

Pasal 29

IT-MB, Distributor dan Sub Distributor dilarang memperdagangkan langsung Minuman Beralkohol kepada konsumen.

Pasal 30

IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, dan Pengecer dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa apapun.

Pasal 31

- (1) Setiap orang perorangan dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol
- (2) Badan usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

Pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terhadap IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan Penjual Langsung.

Pasal 33

Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan sebagai berikut:

- a. Menteri dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dapat berkoordinasi dengan menteri teknis/lembaga terkait;
- b. Pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dilaksanakan oleh Dirjen Daglu, Dirjen PDN, Dirjen SPK dan/atau Pemerintah Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- c. Dalam melakukan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dibentuk Tim Terpadu oleh Bupati/Walikota di daerah kabupaten/kota, dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. Tim Terpadu sebagaimana yang dimaksud pada huruf c terdiri dari unsur-unsur:
 1. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;
 2. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian;
 3. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
 4. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata;
 5. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keamanan dan ketertiban;
 6. Balai Pengawasan Obat dan Makanan sesuai wilayah kerjanya; dan
 7. Dinas terkait lainnya.
- e. Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf c diketuai oleh Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
- f. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tim Terpadu dapat mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.

- g. Bupati/Walikota, atau Gubernur untuk DKI Jakarta mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai wilayah kerjanya.
- h. Pembiayaan kegiatan Tim Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setempat.

Pasal 34

Dalam hal diperlukan atau diperoleh informasi peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dirjen PDN, Dirjen SPK, dan/atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 35

- (1) Setiap melakukan penunjukan Distributor, Produsen atau IT-MB wajib melaporkan kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Logistik dan Sarana Distribusi dengan melampirkan fotokopi perjanjian tertulis.
- (2) Setiap melakukan penunjukan Sub Distributor, Distributor wajib melaporkan kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Logistik dan Sarana Distribusi dengan melampirkan fotokopi perjanjian tertulis.
- (3) Setiap melakukan penunjukan Pengecer dan/atau Penjual Langsung, Sub Distributor wajib melaporkan kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Logistik dan Sarana Distribusi dengan melampirkan fotokopi perjanjian tertulis.
- (4) Setiap melakukan penunjukan TBB sebagai Pengecer, IT-MB wajib melaporkan kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Logistik dan Sarana Distribusi dengan melampirkan fotokopi perjanjian tertulis.

Pasal 36

- (1) IT-MB wajib melaporkan realisasi impor dan pendistribusian Minuman Beralkohol setiap 3 (tiga) bulan kepada Dirjen Daglu dalam hal ini Direktur Impor, dengan tembusan Dirjen PDN dan Dirjen SPK.
- (2) Laporan realisasi impor dan pendistribusian Minuman Beralkohol disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal barang tiba di pelabuhan bongkar.
- (3) Format laporan realisasi impor dan pendistribusian Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

- (1) Distributor dan Sub Distributor Minuman Beralkohol wajib melaporkan pengadaan dan realisasi peredaran Minuman Beralkohol kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktorat Logistik dan Sarana Distribusi, dengan tembusan kepada:
 - a. Dirjen SPK dalam hal ini Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
 - b. Kepala Dinas Provinsi setempat; dan
 - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat.
- (2) Pengusaha TBB yang menjual Minuman Beralkohol wajib melaporkan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi setempat dengan tembusan:
 - a. Dirjen PDN;
 - b. Dirjen SPK;
 - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat.
- (3) Penyampaian laporan dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:
 - a. triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
 - b. triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
 - c. triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
 - d. triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
- (4) Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Bupati/Walikota dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi setempat atau Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (5) Format laporan pengadaan dan realisasi peredaran Minuman Beralkohol dan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

Menteri, pejabat yang ditunjuk, atau pejabat penerbit SIUP-MB dapat meminta data dan informasi mengenai kegiatan pengadaan, pendistribusian, dan/atau penjualan Minuman Beralkohol kepada IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan Penjual Langsung.

Pasal 39

IT-MB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 9, Pasal 11 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai IT-MB oleh pejabat penerbit.

Pasal 40

- (1) IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai IT-MB dan/atau SIUP-MB oleh pejabat penerbit.
- (2) Distributor dan Sub Distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB oleh pejabat penerbit
- (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Produsen, Dirjen PDN menyampaikan rekomendasi pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada instansi teknis.

Pasal 41

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB, SKP-A, SKPL-A dan/atau izin teknis.
- (2) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB atau SKP-A.
- (3) Pencabutan SIUP-MB, SKP-A, SKPL-A dan/atau izin teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 42

- (1) TBB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB.
- (2) Pencabutan SIUP-MB terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 17 dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 43

- (1) IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan Penjual Langsung yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol tidak memiliki SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP dan/atau izin teknis.
- (2) Pengecer dan Penjual Langsung yang menjual Minuman Beralkohol golongan A tidak memiliki SKP-A atau SKPL-A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUTM, SIUP, atau izin teknis.

Pasal 44

- (1) IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB, SKP-A atau SKPL-A.
- (2) Pencabutan SIUP-MB, SKP-A, dan SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 45

- (1) IT-MB, Distributor, atau Sub Distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai IT-MB dan/atau pencabutan SIUP-MB oleh Pejabat penerbit.
- (2) Pencabutan penetapan IT-MB dan/atau pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 46

Pengecer atau Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB, SKP-A, SKPL-A dan/atau izin teknis.

Pasal 47

IT-MB, Distributor, Sub Distributor, yang memperdagangkan langsung Minuman Beralkohol kepada konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai IT-MB dan/atau SIUP-MB.

Pasal 48

IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, dan Pengecer yang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai IT-MB, SIUP-MB, SKP-A, SKPL-A dan/atau izin teknis.

Pasal 49

- (1) Setiap orang perorangan yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan usaha yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP dan/atau izin teknis.

Pasal 50

- (1) IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer atau Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 atau Pasal 37 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai IT-MB dan/atau SIUP-MB oleh Pejabat penerbit.
- (2) Pencabutan IT-MB dan/atau SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan oleh Produsen, Dirjen PDN menyampaikan rekomendasi pengenaan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan kepada instansi teknis.

Pasal 51

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. SIUP-MB yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIUP-MB;
- b. Penetapan sebagai IT-MB yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku IT-MB;
- c. Surat Persetujuan Impor Minuman Beralkohol yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Surat Persetujuan Impor.

Pasal 52

Perusahaan yang mengajukan permohonan penetapan sebagai IT-MB atau SIUP-MB yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum diberlakukan Peraturan Menteri ini, harus mengajukan kembali permohonan penetapan IT-MB atau SIUP-MB baru kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 53

Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A harus memiliki SKP-A atau SKPL-A berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 54

Dalam hal diperlukan, Dirjen Daglu, Dirjen PDN, dan Dirjen SPK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dapat menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 55

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/8/2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2014

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN,
 PEREDARAN, DAN PENJUALAN LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL

JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL
 GOLONGAN A, GOLONGAN B, DAN GOLONGAN C

Golongan A	Golongan B	Golongan C
Shandy, Minuman ringan beralkohol, Bir/Beer, Larger, Ale, Bir hitam/Stout, Low Alcohol Wine, Minuman beralkohol berkarbonasi, dan Anggur Brem Bali.	Reduced Alcohol Wine , Anggur/Wine, Minuman Fermentasi Pancar/Sparkling Wine/Champagne, Carbonated Wine, Koktail Anggur/Wine Coktail, Anggur Tonikum Kinina/Quinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah/Fruit Wine, Anggur Buah Apel/Cider, Anggur Sari Buah Pir/Perry, Anggur Beras/Sake/Rice Wine, Anggur Sari Sayuran/Vegetable Wine, Honey Wine/ Mead, Koktail Anggur/ Wine Coktail, Tuak/Toddy, Anggur Brem Bali, Minuman Beralkohol Beraroma, Beras Kencur, dan Anggur Ginseng.	Koktail Anggur/Wine Coktail, Brendi/Brandy, Brendi Buah/Fruit Brandy, Wiski/Whiskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka, Sopi Manis/Liqueurs, Cordial/Cordials, Samsu/Medicated Samsu, Arak/Arrack, Cognac, Tequila, dan Aperitif.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL

JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL YANG DAPAT DIIMPOR DAN DIPERDAGANGKAN DI DALAM NEGERI

NOMOR HS	URAIAN BARANG
22.03	Bir terbuat dari malt.
2203.00.10.00	-Bir hitam dan Porter
2203.00.90.00	-Lain-lain, termasuk Ale
22.04	Minuman fermentasi dari buah anggur segar, termasuk minuman fermentasi yang diperkuat ; Grape must selain dari pos 20.09.
2204.10.00.00	- Minuman fermentasi pancar
	- Minuman fermentasi lainnya; Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol:
2204.21	-- Dalam kemasan 2 liter atau kurang:
	--- Minuman Fermentasi:
2204.21.11.00	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2204.21.12.00	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
	--- Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol:
2204.21.21.00	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2204.21.22.00	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
2204.29	-- Lain-lain:
	--- Minuman fermentasi :
2204.29.11.00	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2204.29.12.00	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
	--- Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :
2204.29.21.00	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2204.29.22.00	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
2204.30	- Grape must lainnya :

2204.30.10.00	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2204.30.20.00	-- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
22.05	Vermouth dan minuman fermentasi lainnya dari buah anggur segar yang diberi rasa dengan zat nabati atau zat beraroma.
2205.10	- Dalam kemasan 2 liter atau kurang :
2205.10.10.00	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2205.10.20.00	Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
2205.90	- Lain-lain :
2205.90.10.00	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2205.90.20.00	-- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
22.06	Minuman fermentasi lainnya (misalnya, fermentasi sari buah apel, sari buah pir, larutan madu dalam air); campuran minuman fermentasi dan campuran minuman fermentasi dengan minuman yang tidak mengandung alkohol, tidak dirinci atau tidak termasuk dalam pos lainnya.
2206.00.10.00	- Fermentasi buah apel dan fermentasi sari buah pir
2206.00.20.00	- Sake (minuman anggur dari beras)
2206.00.30.00	- Tuak
2206.00.40.00	- Shandy
2206.00.90.00	- Lain-lain, termasuk fermentasi larutan madu dalam air
22.08	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol kurang dari 80% menurut volumenya; Spirit, Sopi manis dan Minuman beralkohol lainnya.
2208.20	- Alkohol diperoleh dari penyulingan minuman fermentasi anggur atau grape marc :
2208.20.10.00	-- Brendi dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
2208.20.20.00	-- Brendi dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
2208.20.30.00	-- Lain-lain, dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
2208.20.40.00	-- Lain-lain, dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
2208.30	- Wiski :
2208.30.10.00	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya

2208.30.20.00	-- Dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
2208.40	- Rum dan Alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang difermentasi :
2208.40.10.00	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
2208.40.20.00	-- Dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
2208.50	- Gin dan Geneva :
2208.50.10.00	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
2208.50.20.00	-- Dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
2208.60	- Vodka :
2208.60.10.00	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
2208.60.20.00	-- Dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
2208.70	- Sopi Manis dan Cordial :
2208.70.10.00	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya
2208.90	- Lain-lain :
2208.90.10.00	-- Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
2208.90.20.00	-- Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
2208.90.30.00	-- Samsu jenis lainnya, dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
2208.90.40.00	-- Samsu jenis lainnya, dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
2208.90.50.00	-- Arak atau Spirit sari buah nanas dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
2208.90.60.00	-- Arak atau Spirit sari buah nanas dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
2208.90.70.00	-- Bitter dan minuman semacamnya dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya
2208.90.90.00	-- Lain-lain

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN,
PEREDARAN, DAN PENJUALAN LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL

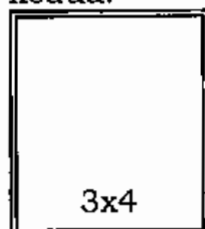
FORMAT SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
(SIUP-MB) UNTUK IT-MB

KOP SURAT

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
(SIUP-MB) UNTUK IT-MB

Nomor :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Perusahaan :
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :
No. Telp/Fax:
7. Kegiatan Usaha :Perdagangan barang
8. Kelembagaan :SIUP-MB untuk IT-MB
9. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2009) :46333 (Perdagangan Besar
Minuman Beralkohol)
10. Jenis Minuman Beralkohol :Golongan A:
Golongan B:
Golongan C:
11. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) ini berlaku
untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol di
wilayah.....sesuai Surat Penetapan sebagai.....dari Menteri
Perdagangan Nomor.....tanggal.....
12. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) ini
diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman
kedua:



Dikeluarkan di : JAKARTA
Pada Tanggal :
Berlaku s/d :

Koordinator dan Pelaksana
Unit Pelayanan Perdagangan,

Tembusan:

1. Kadis Provinsi
2. Kadis Kab/Kota
3. Peringgal

(.....)

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) ini ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan atau Golongan C di wilayah pemasaran yang disebutkan pada nomor 11 dengan masa berlaku sebagaimana ditetapkan dalam SIUP-MB ini.
2. Perusahaan wajib menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan Realisasi Pengadaan dan Penyaluran Minuman Beralkohol setiap triwulan tahun kalender berjalan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan sebagai berikut :
 - a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret.
 - b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni.
 - c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September.
 - d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
3. Perusahaan wajib memberitahukan setiap ada perubahan pada perusahaan, yang menyebabkan SIUP- MB ini tidak sesuai dengan keadaan perusahaan, kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.
4. SIUP-MB mempunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian tertulis dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang. Perpanjangan SIUP-MB dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN,
PEREDARAN, DAN PENJUALAN LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL

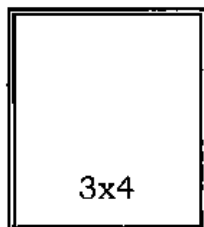
FORMAT SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
(SIUP-MB) UNTUK DISTRIBUTOR/SUB DISTRIBUTOR

KOP SURAT

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
(SIUP-MB) UNTUK DISTRIBUTOR/SUB DISTRIBUTOR

Nomor :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Perusahaan :
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :
No. Telp/Fax:
7. Kegiatan Usaha :Perdagangan barang
8. Kelembagaan :SIUP-MB untuk Distributor/Sub
Distributor
9. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2009) :46333 (Perdagangan Besar
Minuman Beralkohol)
10. Jenis Minuman Beralkohol :Golongan A:
Golongan B:
Golongan C:
11. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) berlaku
untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol di
wilayah....., sesuai Surat Penunjukan sebagai..... dari
PT.....Nomor.....tanggal.....
12. SIUP-MB ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam
halaman kedua:



Tembusan:

1. Kadis Provinsi
2. Kadis Kab/Kota
3. Peninggal

Dikeluarkan di : JAKARTA
Pada Tanggal :
Berlaku s/d :

Koordinator dan Pelaksana
Unit Pelayanan Perdagangan,

(.....)

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) ini ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol di wilayah pemasaran yang disebutkan pada nomor 11 dengan masa berlaku sebagaimana ditetapkan dalam SIUP-MB ini.
2. Perusahaan wajib menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan Realisasi Pengadaan dan Penyaluran minuman beralkohol setiap triwulan tahun kalender berjalan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan sebagai berikut :
 - a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret.
 - b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni.
 - c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September.
 - d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
3. Perusahaan wajib memberitahukan setiap ada perubahan pada perusahaan, yang menyebabkan SIUP-MB ini tidak sesuai dengan keadaan perusahaan, kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.
4. SIUP-MB mempunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian tertulis dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang. Perpanjangan SIUP-MB dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN,
PEREDARAN, DAN PENJUALAN LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL

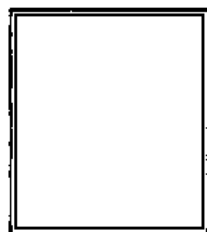
FORMAT SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
(SIUP-MB) UNTUK PENGECER, PENJUAL LANGSUNG DAN
TBB SEBAGAI PENGECER

KOP SURAT

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
(SIUP-MB) UNTUK PENGECER, PENJUAL LANGSUNG DAN
TBB SEBAGAI PENGECER

Nomor :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Perusahaan :
No. Telp/Fax:
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :
7. Kegiatan Usaha :Perdagangan barang
8. Kelembagaan :Pengecer, Penjual Langsung, atau
TBB
9. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2009) :.....
10. Jenis Minuman Beralkohol :Golongan A:
Golongan B:
Golongan C:
11. SIUP-MB ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan
Minuman Beralkohol di wilayah.....sesuai Surat Penunjukan
sebagai.....dari PT.....Nomor.....tanggal.....
12. SIUP-MB ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam
halaman kedua:



Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :
Berlaku s/d :
A.n Bupati/Walikota atau
Gubernur
Kepala Dinas,

(.....)

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) ini ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol di wilayah pemasaran yang sesuai Surat Penunjukan dengan masa berlaku sebagaimana ditetapkan dalam SIUP-MB ini.
2. Perusahaan wajib menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan Realisasi Pengadaan dan Penyaluran minuman beralkohol setiap triwulan tahun kalender berjalan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan sebagai berikut :
 - a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret.
 - b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni.
 - c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September.
 - d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
3. Perusahaan wajib memberitahukan setiap ada perubahan pada perusahaan, yang menyebabkan SIUP-MB ini tidak sesuai dengan keadaan perusahaan, kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.
4. SIUP-MB mempunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian tertulis dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang. Perpanjangan SIUP-MB dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN,
PEREDARAN, DAN PENJUALAN LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL

FORMAT SURAT KETERANGAN PENGECEK MINUMAN BERALKOHOL
GOLONGAN A (SKP-A) ATAU SURAT KETERANGAN PENJUAL LANGSUNG
MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A (SKPL-A)

KOP SURAT

**SURAT KETERANGAN PENGECEK MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A (SKP-A)
ATAU SURAT KETERANGAN PENJUAL LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL
GOLONGAN A (SKPL-A)**

Nomor :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Perusahaan :
No. Telp/Fax:
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :
7. Kegiatan Usaha : Perdagangan barang
8. Kelembagaan : Pengecer atau Penjual Langsung
9. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2009) :
10. Jenis Minuman Beralkohol : Golongan A:
11. Surat Keterangan Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A di wilayah.....sesuai Surat Penunjukan sebagai.....dari PT.....Nomor.....tanggal.....
12. Surat Keterangan Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua:

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :
Berlaku s/d :

Koordinator dan Pelaksana
Unit Pelayanan Perdagangan,

(.....)

Surat Keterangan Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A ini ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol Golongan A di wilayah pemasaran yang disebutkan pada nomor 11 dengan masa berlaku sebagaimana ditetapkan dalam SKP-A atau SKPL-A ini.
2. Perusahaan wajib menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan Realisasi Pengadaan dan Penyaluran minuman beralkohol setiap triwulan tahun kalender berjalan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan sebagai berikut :
 - a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret.
 - b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni.
 - c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September.
 - d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
3. Perusahaan wajib memberitahukan setiap ada perubahan pada perusahaan, yang menyebabkan SKP-A atau SKPL-A ini tidak sesuai dengan keadaan perusahaan, kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.
4. SKP-A atau SKPL-A mempunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian tertulis dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang. Perpanjangan SKP-A atau SKPL-A dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



KASMININGSIH

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN,
PEREDARAN, DAN PENJUALAN LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL

FORMAT PAKTA INTEGRITAS
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A

KOP SURAT PERUSAHAAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Bertindak dan untuk atas nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :

Dalam rangka pengajuan/perpanjangan SKP-A atau SKPL-A, dengan ini menyatakan bersedia untuk:

1. Melakukan penjualan produk Minuman Beralkohol dengan menempatkan di produk Minuman Beralkohol secara terpisah dengan barang lainnya.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap kartu identitas terhadap setiap pembeli untuk memenuhi persyaratan batas usia pembeli (di atas 21 tahun).
3. Tidak melayani pembelian produk Minuman Beralkohol kepada orang yang terlihat telah mengkonsumsi Minuman Beralkohol secara berlebihan.
4. Tidak melakukan penjualan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan seperti gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, bumi perkemahan, tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit.
5. Tidak melakukan promosi penjualan Minuman Beralkohol yang dapat mendorong konsumsi Minuman Beralkohol secara berlebihan.
6. Tidak merangkap selaku Pengecer dan Penjual Langsung pada saat yang bersamaan.
7. Bersedia memberikan data penjualan jika diminta secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang dalam melakukan pengawasan di bidang perdagangan atau barang beredar.
8. Memenuhi ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Minuman Beralkohol.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia menerima sanksi pencabutan SKP-A, SKPL-A dan/atau izin teknis serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 20....

(Materai secukupnya, tanda tangan dan cap perusahaan)
Nama lengkap
Jabatan

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI



LAMPIRAN VIII

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN,
PEREDARAN, DAN PENJUALAN LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL

FORMAT LAPORAN REALISASI IMPOR

KOP PERUSAHAAN

Nomor : , 201.....

Lampiran :

Perihal :

Kepada Yth.
Dirjen Perdagangan Luar Negeri
Cq. Direktorat Impor
Kementerian Perdagangan
Jl. M.I.Ridwan Rais No. 5
Jakarta Pusat
Di
JAKARTA

Triwulan :

Tahun :

I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nomor dan Tgl. Izin Importir Terdaftar :
Nomor Telp :
Nomor Fax :

II. REALISASI IMPOR

No	Jenis Minuman Beralkohol	Ijin Imp			Realisasi Impor (karton)	Negara Asal
		Nomor	Tanggal	Jumlah (karton)		
I.	Gol A					
1.						
2.						
II.	Gol B					
1.						
2.						
III.	Gol C					
1.						
2.						

III. ISI KEMASAN MEREK DAN NEGARA ASAL

No.	Jenis Minuman Beralkohol	Isi Kemasan (per karton/botol/ml)	Merek	Negara Asal
1.				
2.				
3.				

IV. STOK BARANG

No.	Jenis Minuman Beralkohol	Jumlah Stok Barang (per karton/botol/ml)	Keterangan
1.			
2.			
3.			

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 201...

- Tanda Tangan Penanggung Jawab
- Nama Penanggung Jawab
- Jabatan
- Cap Perusahaan

Tembusan :

1. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
2. Dirjen Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
3. Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan;
5. Dirjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
6. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
7. Peninggal.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

MUHAMMAD LUTFI



LASMININGSIH

LAMPIRAN IX

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN,
PEREDARAN, DAN PENJUALAN LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL

FORMAT LAPORAN PENGADAAN DAN REALISASI PEREDARAN MINUMAN
BERALKOHOL DAN REALISASI PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

A. FORMAT LAPORAN PENGADAAN DAN REALISASI PEREDARAN MINUMAN
BERALKOHOL UNTUK DISTRIBUTOR DAN SUB DISTRIBUTOR

KOP PERUSAHAAN																																
Nomor :, 201..... Lampiran : Perihal : Kepada Yth. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Cq. Direktur Logistik dan Sarana Distribusi Kementerian Perdagangan Jl. M.I.Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat Di JAKARTA Triwulan : Tahun :																																
I. KETERANGAN UMUM																																
Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : Nomor Telp : Nomor Fax : Nomor dan Tgl. SIUP-MB : Jenis Perusahaan*) : Distributor/Sub Distributor/Pengecer /Penjual Langsung *) coret yang tidak perlu																																
II. REALISASI PENGADAAN																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th rowspan="2" style="width: 5%;">No</th><th rowspan="2" style="width: 20%;">Jenis Minuman Beralkohol</th><th style="width: 20%;">Dalam Negeri</th><th colspan="2" style="width: 35%;">Impor</th></tr><tr><th style="width: 15%;">Jumlah (liter)</th><th style="width: 15%;">Jumlah (liter)</th><th style="width: 5%;">Asal Negara</th></tr></thead><tbody><tr><td>I.</td><td>Gol A</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>II.</td><td>Gol B</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					No	Jenis Minuman Beralkohol	Dalam Negeri	Impor		Jumlah (liter)	Jumlah (liter)	Asal Negara	I.	Gol A				1.					2.					II.	Gol B			
No	Jenis Minuman Beralkohol	Dalam Negeri	Impor																													
		Jumlah (liter)	Jumlah (liter)	Asal Negara																												
I.	Gol A																															
1.																																
2.																																
II.	Gol B																															

1.				
2.				
III.	Gol C			
1.				
2.				

III. REALISASI PENYALURAN

No.	Nama Perusahaan	Jenis Minuman Beralkohol	Volume/liter
I	Gol A		
1.			
2.			
II	Gol B		
1.			
2.			
III	Gol C		
1.			
2.			

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

....., 201...

- Tanda Tangan Penanggung Jawab
- Nama Penanggung Jawab
- Jabatan
- Cap Perusahaan

Tembusan :

1. Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan;
2. Dirjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
4. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
5. Kepala Dinas Perindag Provinsi;
6. Kepala Dinas Perindag Kabupaten/Kota

**B. FORMAT LAPORAN REALISASI PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
UNTUK PENGECER DAN PENJUAL LANGSUNG**

KOP PERUSAHAAN				
Nomor	:	, 201.....		
Lampiran	:			
Perihal	:	Kepada Yth. Kepala Dinas Provinsi DKI atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota Di Tempat		
Triwulan	:			
Tahun	:			
I. KETERANGAN UMUM				
Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : Nomor Telp : Nomor Fax : Nomor dan Tgl. SIUP-MB : Jenis Perusahaan*) : Distributor/Sub Distributor/Pengecer /Penjual Langsung *) coret yang tidak perlu				
II. REALISASI PENGADAAN				
No	Jenis Minuman Beralkohol	Dalam Negeri	Impor	
		Jumlah (liter)	Jumlah (liter)	Asal Negara
I.	Gol A			
1.				
II.	Gol B			
1.				
III.	Gol C			
1.				
III. REALISASI PENYALURAN				
No.	Nama Perusahaan	Jenis Minuman Beralkohol	Volume/liter	
I	Gol A			
1.				
II	Gol B			
1.				
III	Gol C			
1.				

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

....., 201...

- Tanda Tangan Penanggung Jawab
- Nama Penanggung Jawab
- Jabatan
- Cap Perusahaan

Tembusan :

1. Gubernur DKI atau Gubernur Setempat;
2. Bupati/Wali Kota Setempat.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH